



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR: 2961/KPTS/HM.130/A/09/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3003/KPTS/OT.050/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelolaan dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3003/KPTS/OT.050/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ini.

KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi public secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. menyiapkan bahan uji konsekuensi di lingkup unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;

6. menyusun laporan secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3003/KPTS/OT.050/A/08/2023 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2024

PH. SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. H. Ali Jamil, M.P., Ph.D

NIP 196508301998031001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Biro Perencanaan | : Kepala Biro Perencanaan |
| 2. Biro Organisasi dan Kepegawaian | : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| 3. Biro Hukum | : Kepala Biro Hukum |
| 4. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara | : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. |
| 5. Biro Kerjasama Luar Negeri | : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri |
| 6. Biro Umum dan Pengadaan | : Kepala Biro Umum dan Pengadaan |
| 7. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian | : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian |
| 8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | : Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian |
| 9. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian | : Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian |
| 10. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | : Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. |

PH. SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ali Jamil, M.P., Ph.D

NIP 196508301998031001